



- dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037), sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
  5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2021 Tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 654);
  6. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 980 Tahun 2021 Tentang Persyaratan Surat Tanda Registrasi untuk Melamar pada Jabatan Fungsional Kesehatan dalam Pengadaan Pegawai Negeri Sipil Tahun Anggaran 2021;
  7. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Probolinggo Nomor 24), sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2019 Nomor 5);

## **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PEDOMAN PENGADAAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2021.

### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Probolinggo.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Probolinggo.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Probolinggo.
4. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pendayagunaan Aparatur Negara.
5. Badan Kepegawaian Negara yang selanjutnya disingkat BKN adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang diberi kewenangan melakukan pembinaan dan menyelenggarakan Manajemen ASN secara nasional.
6. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
7. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki Jabatan pemerintahan.
8. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seseorang pegawai ASN dalam suatu satuan organisasi.
9. Jabatan Fungsional yang selanjutnya disingkat JF adalah sekelompok Jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
10. Instansi Pemerintah adalah Instansi Pusat dan Instansi Daerah.
11. Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian PNS dan pembinaan manajemen PNS di Instansi Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

12. Pejabat Yang Berwenang adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian PNS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
13. Kompetensi Dasar adalah kemampuan dan karakteristik dalam diri seseorang berupa pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang menjadi ciri-ciri seorang PNS Republik Indonesia.
14. Kompetensi Bidang adalah kemampuan dan karakteristik dalam diri seseorang berupa pengetahuan, keterampilan, perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya sehingga individu mampu menampilkan unjuk kerja yang tinggi dalam suatu Jabatan.
15. Seleksi Kompetensi Dasar yang selanjutnya disingkat SKD adalah seleksi yang mengukur kemampuan dan karakteristik dalam diri seseorang berupa pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang menjadi ciri-ciri seorang PNS Republik Indonesia.
16. Seleksi Kompetensi Bidang yang selanjutnya disingkat SKB adalah seleksi yang mengukur kemampuan dan karakteristik dalam diri seseorang berupa pengetahuan, keterampilan, perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya sehingga individu mampu menampilkan unjuk kerja yang tinggi dalam suatu Jabatan tertentu.
17. Computer Assisted Test yang selanjutnya disingkat CAT adalah suatu metode seleksi/tes dengan menggunakan komputer.
18. Sistem Seleksi Calon Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat SSCASN adalah portal pelamaran terintegrasi berbasis internet yang digunakan dalam Pengadaan ASN.
19. Nilai Ambang Batas adalah Nilai Ambang Batas kelulusan SKD.
20. Masa sanggah adalah waktu pengajuan sanggah yang diberikan kepada pelamar untuk melakukan sanggahan terhadap pengumuman hasil seleksi.
21. Panitia Seleksi Nasional Pengadaan Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Panselnas adalah panitia yang dibentuk oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi untuk menyiapkan dan menyelenggarakan seleksi Calon ASN secara nasional.
22. Panitia Seleksi Daerah Pengadaan Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Panselda adalah panitia seleksi instansi yang dibentuk oleh Pejabat Pembina Kepegawaian pada Instansi Daerah untuk menyiapkan dan menyelenggarakan seleksi Calon ASN di lingkungan Pemerintah Daerah.

BAB II  
TUJUAN  
Pasal 2

Pengadaan PNS bertujuan memperoleh PNS yang:

- a. memiliki karakteristik pribadi selaku penyelenggara pelayanan publik;
- b. Mampu berperan sebagai perekat Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. memiliki intelegensia yang tinggi untuk pengembangan kapasitas dan kinerja organisasi; dan
- d. memiliki keterampilan, keahlian, dan perilaku sesuai dengan tuntutan Jabatan.

BAB III  
PRINSIP  
Pasal 3

Pengadaan PNS dilaksanakan berdasarkan prinsip:

- a. kompetitif;
- b. adil;
- c. objektif;
- d. transparan;
- e. bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme; dan
- f. tidak dipungut biaya.

BAB IV  
JENIS PENETAPAN KEBUTUHAN PNS  
Pasal 4

- (1) Jenis penetapan kebutuhan PNS terbagi menjadi penetapan kebutuhan umum dan penetapan kebutuhan khusus.
- (2) Penetapan kebutuhan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan bagi setiap warga Negara Indonesia yang memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penetapan kebutuhan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan bagi:
  - a. putra/putri lulusan terbaik berpredikat “dengan pujian”/ *cumlaude*;
  - b. penyandang disabilitas.

BAB V  
KETENTUAN DAN PERSYARATAN UMUM  
Pasal 5

- (1) Setiap warga negara Indonesia mempunyai kesempatan yang sama untuk melamar menjadi PNS dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - a. usia paling rendah 18 (delapan belas) tahun dan paling tinggi 35 (tiga puluh lima) tahun pada saat melamar;
  - b. tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih;
  - c. tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai PNS, prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta;
  - d. tidak berkedudukan sebagai calon PNS, PNS, prajurit Tentara Nasional Indonesia, atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
  - e. tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis;
  - f. memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan Jabatan;
  - g. sehat jasmani dan rohani sesuai dengan persyaratan Jabatan yang dilamar;
  - h. bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau negara lain yang ditentukan oleh Instansi Pemerintah;
  - i. Sehat jasmani dan rohani sesuai dengan persyaratan Jabatan yang dilamar;
  - j. Tidak memiliki ketergantungan terhadap narkoba dan obat-obatan terlarang atau sejenisnya;
  - k. Bersedia mengabdikan dan tidak mengajukan pindah dengan alasan apapun, minimal 10 (sepuluh) tahun sejak TMT CPNS; dan
- (2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bagi pelamar untuk Jabatan dokter dan dokter Gigi dengan kualifikasi pendidikan dokter spesialis dan dokter gigi spesialis dapat melamar dengan batas usia paling tinggi 40 (empat puluh) tahun pada saat melamar.
- (3) Kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. pelamar dengan lulusan perguruan tinggi dalam negeri memiliki ijazah dari perguruan tinggi dalam negeri dan/atau program studi yang terakreditasi pada Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi dan/atau Pusat Pendidikan Tenaga Kesehatan/ Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan pada saat kelulusan yang dibuktikan dengan tanggal kelulusan yang tertulis pada ijazah; dan

- b. pelamar dengan lulusan perguruan tinggi luar negeri memiliki ijazah yang telah disetarakan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi.
- c. Memiliki Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) minimal 3,00;

#### Pasal 6

- (1) Pelamar yang melamar pada kebutuhan jenis Jabatan tenaga kesehatan yang mensyaratkan Surat Tanda Registrasi harus melampirkan Surat Tanda Registrasi (bukan *internship*) sesuai Jabatan yang dilamar.
- (2) Surat Tanda Registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus masih berlaku pada saat pelamaran, yang dibuktikan dengan tanggal masa berlaku yang tertulis pada Surat Tanda Registrasi.
- (3) Surat Tanda Registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diunggah pada SSCASN.
- (4) Pemerintah Daerah wajib melakukan validasi terhadap kesesuaian Surat Tanda Registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (5) Daftar jenis Jabatan tenaga kesehatan yang mensyaratkan Surat Tanda Registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri.

#### Pasal 7

- (1) Akreditasi program studi/perguruan tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi.
- (2) Informasi Akreditasi program studi/perguruan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperoleh dari:
  - a. pangkalan data pendidikan tinggi yang dikelola oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi; atau
  - b. pangkalan data (*database*) Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi.

#### Pasal 8

Khusus Pelamar yang melamar pada Jabatan Polisi Pamong Praja dan Petugas Pemadam Kebakaran harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. memiliki tinggi badan bagi Pria minimal 160 cm dan bagi wanita 155 cm;
- b. berat badan proporsional;
- c. sehat jasmani dan rohani;

- d. tidak buta warna;
- e. tidak takut dengan ketinggian;
- f. tidak takut dengan berbagai jenis binatang; dan
- g. mampu berkomunikasi dengan baik.

## BAB VI

### KETENTUAN DAN PERSYARATAN KEBUTUHAN KHUSUS

#### Bagian Kesatu

#### Kebutuhan Khusus Putra/Putri Lulusan Terbaik Berpredikat

#### “Dengan Pujian”/ *Cumlaude*

#### Pasal 9

- (1) Pemilihan kebutuhan Jabatan dan satuan kerja/unit penempatan ditentukan berdasarkan daftar rincian penetapan kebutuhan dari Menteri.
- (2) Pemilihan kebutuhan Jabatan dan satuan kerja/unit penempatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan pada SSCASN dan selanjutnya dicantumkan dalam pengumuman lowongan PNS.
- (3) Jabatan dan kualifikasi pendidikan untuk penetapan kebutuhan khusus putra/putri lulusan terbaik berpredikat “dengan pujian”/ *cumlaude* ditetapkan juga untuk penetapan kebutuhan umum dengan Jabatan dan kualifikasi pendidikan yang sama.

#### Pasal 10

Kebutuhan khusus putra/putri lulusan terbaik berpredikat “dengan pujian”/ *cumlaude* dari perguruan tinggi dalam atau luar negeri, dapat dilamar dengan persyaratan sebagai berikut:

- a. dikhususkan bagi putra/putri yang mempunyai jenjang pendidikan paling rendah sarjana, tidak termasuk diploma empat;
- b. pelamar yang merupakan lulusan dari perguruan tinggi dalam negeri dengan predikat kelulusan “dengan pujian”/ *cumlaude* dan berasal dari perguruan tinggi terakreditasi A/unggul dan program studi terakreditasi A/unggul pada saat kelulusan yang dibuktikan dengan tanggal kelulusan yang tertulis pada ijazah; dan
- c. pelamar yang merupakan lulusan dari perguruan tinggi luar negeri, dapat melamar pada kebutuhan khusus putra/putri lulusan terbaik berpredikat “dengan pujian”/ *cumlaude*, setelah memperoleh penyetaraan ijazah dan surat keterangan yang menyatakan predikat kelulusannya setara “dengan pujian”/ *cumlaude* dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi.

Bagian Kedua  
Kebutuhan Khusus Penyandang Disabilitas  
Pasal 11

- (1) Alokasi untuk kebutuhan khusus penyandang disabilitas paling sedikit 2% (dua persen) dari total alokasi kebutuhan PNS yang ditetapkan oleh Menteri.
- (2) Pemilihan kebutuhan Jabatan dan satuan kerja/unit penempatan ditentukan berdasarkan daftar rincian penetapan kebutuhan dari Menteri.
- (3) Pemilihan kebutuhan Jabatan dan satuan kerja/unit penempatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan pada SSCASN dan selanjutnya dicantumkan dalam pengumuman lowongan PNS.
- (4) Jabatan dan kualifikasi pendidikan untuk penetapan kebutuhan khusus penyandang disabilitas ditetapkan juga untuk penetapan kebutuhan umum dengan Jabatan dan kualifikasi pendidikan yang sama.
- (5) Dalam pengadaan PNS kebutuhan khusus penyandang disabilitas harus memperhatikan standar kualifikasi kerja yang dipersyaratkan pada Jabatan dan akomodasi yang layak bagi penyandang disabilitas yang mengalami hambatan dan memerlukan aksesibilitas.
- (6) Dalam pengadaan PNS kebutuhan khusus penyandang disabilitas harus memperhatikan jenis Jabatan yang dapat diisi dari penyandang disabilitas dengan kriteria:
  - a. Jabatan yang pekerjaannya bersifat administratif;
  - b. Jabatan yang pekerjaannya dilakukan secara rutin;
  - c. Jabatan yang pekerjaannya tidak memerlukan persyaratan khusus; dan/atau
  - d. Jabatan yang lingkungan kerjanya tidak memiliki resiko tinggi.
- (7) Dalam pengadaan PNS kebutuhan khusus penyandang disabilitas memperhatikan jenis Jabatan yang tidak dapat diisi dari penyandang disabilitas dengan kriteria:
  - a. Jabatan yang pekerjaannya bersifat khusus dan spesifik yang memerlukan kesiapan dan kemampuan fisik dalam melakukan kegiatan secara efisien tanpa menimbulkan kelelahan fisik;
  - b. Jabatan yang pekerjaannya membutuhkan mobilitas tinggi dan cepat;
  - c. Jabatan yang waktu kerjanya tidak pasti;
  - d. Jabatan yang situasi kerjanya spesifik dalam penanganan bencana, huru-hara, dan kebakaran; dan/atau
  - e. Jabatan yang lingkungan kerjanya memiliki resiko tinggi.

## Pasal 12

Kebutuhan khusus penyandang disabilitas dapat dilamar dengan persyaratan sebagai berikut:

- a. melampirkan surat keterangan dari dokter rumah sakit pemerintah/Puskesmas yang menerangkan jenis dan derajat kedisabilitasnya; dan
- b. menyampaikan video singkat yang menunjukkan kegiatan sehari-hari pelamar dalam menjalankan aktifitas sesuai Jabatan yang akan dilamar.

## Pasal 13

- (1) Pelamar penyandang disabilitas dapat juga melamar pada kebutuhan umum atau kebutuhan khusus selain kebutuhan khusus penyandang disabilitas, dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. pelamar dapat melamar pada Jabatan yang diinginkan jika memiliki ijazah yang kualifikasi pendidikannya sesuai dengan persyaratan Jabatan;
  - b. pada saat melamar di SSCASN, pelamar penyandang disabilitas wajib menyatakan bahwa yang bersangkutan merupakan penyandang disabilitas; dan
  - c. pernyataan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, dibuktikan dengan:
    1. dokumen/surat keterangan resmi dari rumah sakit pemerintah/Puskesmas yang menyatakan jenis dan derajat kedisabilitasnya; dan
    2. video singkat yang menunjukkan kegiatan sehari-hari dalam menjalankan aktifitas sesuai Jabatan yang akan dilamar.
- (2) Bagi pelamar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku Nilai Ambang Batas jenis kebutuhan yang dilamar.

## BAB VII

### PANSELDA

## Pasal 14

- (1) Dalam rangka pelaksanaan Pengadaan PNS di Daerah, PPK membentuk Panselda.
- (2) Panselda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
  - a. menyusun jadwal pelaksanaan seleksi pengadaan PNS berkoordinasi dengan Panselnas;

- b. mengumumkan jenis Jabatan yang lowong, jumlah PNS yang dibutuhkan, dan persyaratan pelamaran;
  - c. melakukan seleksi administrasi terhadap berkas lamaran dan dokumen persyaratan lainnya sebagaimana tercantum dalam pengumuman;
  - d. menyiapkan sarana pelaksanaan SKD dan SKB;
  - e. melaksanakan SKD bersama-sama dengan Panselnas;
  - f. melaksanakan SKB;
  - g. mengumumkan hasil seleksi administrasi, hasil SKD, dan hasil SKB; dan
  - h. mengusulkan hasil seleksi tes kompetensi bidang tambahan kepada Panselnas.
- (3) Susunan keanggotaan Panselda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

BAB VIII  
TAHAPAN PENGADAAN  
Bagian Kesatu  
Umum  
Pasal 15

Pengadaan PNS dilakukan melalui tahapan:

- a. perencanaan;
- b. pengumuman lowongan;
- c. pelamaran;
- d. seleksi;
- e. pengumuman hasil seleksi;
- f. pengangkatan calon PNS dan masa percobaan calon PNS; dan
- g. pengangkatan menjadi PNS.

Bagian Kedua  
Perencanaan  
Pasal 16

- (1) Perencanaan pengadaan PNS paling sedikit meliputi:
- a. jadwal pengadaan PNS; dan
  - b. prasarana dan sarana pengadaan PNS.
- (2) Jadwal pengadaan PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan oleh PPK dan Ketua Panselnas sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.

- (3) Jadwal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditembuskan kepada Menteri.
- (4) Prasarana dan sarana pengadaan PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit meliputi:
  - a. prasarana yang berupa peraturan, pedoman, petunjuk teknis pelaksanaan pengadaan PNS;
  - b. sarana yang diperlukan untuk pelaksanaan pengadaan PNS; dan
  - c. prasarana dan sarana bagi pelamar.

#### Pasal 17

Selain perencanaan pengadaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Panselda melakukan:

- a. penyediaan *helpdesk/call center*/media sosial resmi;
- b. penentuan Jabatan kebutuhan khusus;

#### Pasal 18

- (1) Penyediaan *helpdesk/call center*/media sosial resmi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a dikelola oleh Panselda.
- (2) *Helpdesk/call center*/media sosial resmi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimuat dalam SSCASN.

#### Pasal 19

- (1) Penentuan Jabatan kebutuhan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b dilakukan oleh Panselda berdasarkan daftar rincian penetapan kebutuhan PNS dari Menteri.
- (2) Penentuan Jabatan kebutuhan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pemilihan kebutuhan Jabatan dan satuan kerja/unit penempatan.
- (3) Pemilihan kebutuhan Jabatan dan satuan kerja/unit penempatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan pada SSCASN dan selanjutnya dicantumkan dalam pengumuman lowongan PNS.

### Bagian Ketiga

#### Pengumuman Lowongan

#### Pasal 20

- (1) Pengumuman lowongan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b

dilakukan oleh Panselnas berdasarkan kebutuhan yang disampaikan oleh Panselda melalui SSCASN.

- (2) Pengumuman lowongan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga diumumkan secara resmi melalui portal resmi Pemerintah Daerah.
- (3) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan paling singkat 15 (lima belas) hari kalender.
- (4) Pengumuman lowongan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat:
  - a. nama Jabatan;
  - b. jumlah lowongan Jabatan;
  - c. unit kerja penempatan;
  - d. kualifikasi pendidikan;
  - e. alamat dan tempat lamaran ditujukan;
  - f. jadwal tahapan seleksi;
  - g. syarat pelamaran yang wajib dipenuhi; dan
  - h. *helpdesk/call center/media sosial resmi*.
- (5) Pemerintah Daerah dan BKN wajib memastikan rincian kebutuhan yang terdapat pada SSCASN sama dengan rincian kebutuhan yang ditetapkan Menteri.

#### Bagian Keempat

#### Pelamaran

#### Pasal 21

- (1) Pelamaran dilakukan secara *online/daring* melalui SSCASN dan disertai dengan proses pengunggahan dokumen yang dipersyaratkan secara elektronik.
- (2) Pelamar dapat melamar pada 1 (satu) jenis jalur kebutuhan ASN yaitu:
  - a. PNS; atau
  - b. PPPK,pada tahun anggaran yang sama.
- (3) Pelamar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat melamar pada 1 (satu) instansi dan 1 (satu) Jabatan.
- (4) Dalam hal pelamar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diketahui melamar:
  - a. lebih dari 1 (satu) instansi dan/atau 1 (satu) jenis Jabatan dan/atau jenis jalur kebutuhan PNS atau PPPK; atau
  - b. menggunakan 2 (dua) Nomor Induk Kependudukan yang berbeda, maka pelamar dinyatakan gugur dan/atau dapat dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima  
Seleksi  
Paragraf 1  
Tahapan Seleksi  
Pasal 22

Seleksi pengadaan PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf d terdiri atas 3 (tiga) tahap, yaitu:

- a. seleksi administrasi;
- b. SKD; dan
- c. SKB.

Paragraf 2  
Seleksi Administrasi  
Pasal 23

- (1) Seleksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a dilakukan untuk memverifikasi kesesuaian antara dokumen yang diunggah/disampaikan oleh pelamar dengan persyaratan pelamaran.
- (2) Seleksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Panselda.
- (3) Panselda mengumumkan hasil seleksi administrasi secara terbuka.
- (4) Dalam hal dokumen pelamaran sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak memenuhi persyaratan administrasi, pelamar dinyatakan tidak lulus seleksi administrasi.
- (5) Pelamar yang lulus seleksi administrasi berhak mengikuti SKD.

Pasal 24

- (1) Panselda wajib melakukan verifikasi administrasi terhadap persyaratan khusus bagi pelamar penyandang disabilitas yang melamar pada kebutuhan khusus penyandang disabilitas atau kebutuhan umum atau kebutuhan khusus selain kebutuhan khusus penyandang disabilitas.
- (2) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk memastikan kesesuaian antara kebutuhan kompetensi dan syarat Jabatan yang dibutuhkan dengan jenis dan derajat kedisabilitasannya melalui pemeriksaan dokumen dan persyaratan khusus lain.

- (3) Dalam melakukan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Panselda dapat berkonsultasi dengan dokter spesialis kedokteran okupasi dan/atau tim penguji kesehatan.
- (4) Panselda dapat menyatakan Jabatan dan unit penempatan yang tidak dapat dilamar oleh penyandang disabilitas, berdasarkan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Panselda menyampaikan alasan yang jelas dan memberikan kesempatan kepada pelamar untuk mengajukan sanggahan pada saat masa sanggah seleksi administrasi; dan
  - b. dalam hal sanggahan dari pelamar dapat diterima, Panselda dapat mengubah pengumuman hasil seleksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3).
- (5) Dalam hal pelamar penyandang disabilitas tidak melampirkan dokumen/surat keterangan yang menyatakan jenis dan derajat kedisabilitasnya, dan video yang menunjukkan kegiatan sehari-hari pelamar dalam menjalankan aktifitas sesuai Jabatan yang akan dilamar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf c sampai batas akhir masa sanggah pengumuman hasil akhir seleksi, PPK dapat menyatakan pelamar penyandang disabilitas tidak memenuhi syarat dan kemudian membatalkan kelulusan/keikutsertaan dalam seleksi.
- (6) Terhadap pelamar penyandang disabilitas yang termasuk kategori sebagaimana dimaksud pada ayat (5), PPK wajib mengumumkan pembatalan keikutsertaan/kelulusan tahap akhir yang bersangkutan dengan tembusan kepada Menteri dan Kepala BKN.

### Paragraf 3

#### Masa Sanggah Seleksi Administrasi

### Pasal 25

- (1) Pelamar yang keberatan terhadap pengumuman seleksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3), dapat mengajukan sanggahan paling lama 3 (tiga) hari sejak hasil seleksi administrasi diumumkan.
- (2) Sanggahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan melalui SSCASN.
- (3) Panselda dapat menerima atau menolak alasan sanggahan yang diajukan oleh pelamar.

- (4) Panselda dapat menerima alasan sanggahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam hal kesalahan bukan berasal dari pelamar.
- (5) Dalam hal alasan sanggahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterima, Panselda mengumumkan ulang hasil seleksi administrasi paling lama 7 (tujuh) hari sejak berakhirnya waktu pengajuan sanggah.

#### Paragraf 4

#### SKD

#### Pasal 26

- (1) SKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b menggunakan sistem CAT yang diselenggarakan oleh BKN.
- (2) SKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menilai kesesuaian antara kompetensi yang dimiliki oleh pelamar dengan standar kompetensi dasar PNS.
- (3) SKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. tes wawasan kebangsaan;
  - b. tes intelegensia umum; dan
  - c. tes karakteristik pribadi.

#### Pasal 27

- (1) Materi SKD dan ketentuan pelaksanaannya diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Panselda berkoordinasi dengan ketua Panselnas dalam pelaksanaan SKD.

#### Paragraf 5

#### SKB

#### Pasal 28

- (1) SKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf c dilakukan untuk menilai kesesuaian antara kompetensi bidang yang dimiliki oleh pelamar dengan standar kompetensi bidang sesuai dengan kebutuhan Jabatan.
- (2) Pelamar yang dinyatakan lulus SKD mengikuti SKB.
- (3) SKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan sistem CAT yang diselenggarakan oleh BKN.

## Pasal 29

- (1) Materi dan Ketentuan Pelaksanaan SKB diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Panselda berkoordinasi dengan ketua Panselnas dalam pelaksanaan SKB.

## Paragraf 6

### Pengolahan Hasil Integrasi Nilai SKD dan SKB

## Pasal 30

- (1) Pengolahan hasil integrasi nilai SKD dan nilai SKB dilakukan oleh Ketua Panselnas.
- (2) Hasil pengolahan integrasi nilai SKD dan nilai SKB sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disampaikan kepada ketua Panselda secara daring.

## Bagian Ketujuh

### Pengumuman Hasil Akhir Seleksi dan Masa Sanggah

## Pasal 31

- (1) Pengumuman hasil akhir seleksi dilakukan oleh PPK secara terbuka berdasarkan hasil pengolahan integrasi nilai SKD dan nilai SKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 yang disampaikan oleh ketua Panselnas.
- (2) Penetapan dan pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak melebihi jumlah kebutuhan pada masing-masing Jabatan dan kualifikasi pendidikan sebagaimana ditetapkan oleh Menteri.

## Pasal 32

- (1) Pelamar yang keberatan terhadap pengumuman hasil akhir seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, dapat mengajukan sanggahan paling lama 3 (tiga) hari sejak hasil akhir seleksi diumumkan melalui SSCASN.
- (2) Panselda dapat menerima atau menolak alasan sanggahan yang diajukan oleh pelamar.

- (3) Dalam hal Panselda menerima alasan sanggahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Panselda melaporkan kepada ketua Panselnas untuk mendapatkan persetujuan perubahan pengumuman hasil akhir seleksi.
- (4) Panselda berdasarkan persetujuan ketua Panselnas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), mengumumkan ulang hasil akhir seleksi paling lama 7 (tujuh) hari sejak berakhirnya waktu pengajuan sanggah.
- (5) Panselda dapat menerima alasan sanggahan dalam hal kesalahan tersebut bukan berasal dari pelamar.

### Pasal 33

- (1) pelamar wajib membuat surat pernyataan bersedia mengabdikan pada Pemerintah Daerah saat melamar dan tidak mengajukan pindah dengan alasan pribadi paling singkat selama 10 (sepuluh) tahun sejak diangkat sebagai PNS.
- (2) Dalam hal pelamar sudah dinyatakan lulus oleh PPK, tetap mengajukan pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang bersangkutan dianggap mengundurkan diri.

### Pasal 34

- (1) Dalam hal pelamar sudah dinyatakan lulus oleh PPK, tetapi di kemudian hari:
  - a. mengundurkan diri;
  - b. dianggap mengundurkan diri karena tidak menyampaikan kelengkapan dokumen dalam batas waktu yang ditentukan;
  - c. terbukti kualifikasi pendidikannya tidak sesuai dengan yang telah ditetapkan oleh Menteri;
  - d. tidak memenuhi persyaratan lainnya; atau
  - e. meninggal dunia,PPK mengumumkan pembatalan kelulusan yang bersangkutan.
- (2) PPK dapat mengusulkan pergantian pelamar kepada ketua Panselnas untuk mendapatkan pengganti dengan melampirkan:
  - a. surat pengunduran diri yang bersangkutan;
  - b. surat keterangan dianggap mengundurkan diri dari PPK; atau
  - c. surat keterangan meninggal dunia dari Kepala Kelurahan/Desa dan/atau Kecamatan.

- (3) Berdasarkan usulan dari PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Ketua Panselnas memberikan usulan nama pelamar pengganti dari peringkat tertinggi di bawah pelamar yang dibatalkan kelulusannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada kebutuhan Jabatan yang sama dan disampaikan kembali kepada PPK.
- (4) Dalam hal tidak terdapat pelamar pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pengisian dilakukan berdasarkan tata cara pengisian kebutuhan Jabatan yang belum terpenuhi mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) PPK berdasarkan usulan ketua Panselnas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menetapkan pelamar pengganti dan mengumumkan ulang hasil akhir seleksi secara terbuka.
- (6) pelamar yang mengundurkan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a akan dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### Bagian Kedelapan

#### Pengangkatan Calon PNS dan Masa Percobaan

#### Pasal 35

- (1) pelamar yang dinyatakan lulus seleksi diangkat dan ditetapkan sebagai calon PNS oleh PPK setelah mendapat persetujuan teknis dan penetapan Nomor Induk Pegawai dari Kepala BKN.
- (2) Dalam hal pelamar yang telah dinyatakan lulus tahap akhir seleksi dan telah mendapat persetujuan Nomor Induk Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengundurkan diri, kepada yang bersangkutan diberikan sanksi tidak boleh melamar pada penerimaan ASN untuk 1 (satu) periode berikutnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### Pasal 36

- (1) Calon PNS sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 ayat (1) wajib menjalani masa percobaan selama 1 (satu) tahun.
- (2) Masa percobaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan masa prajabatan.

- (3) Masa prajabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan melalui proses pendidikan dan pelatihan.
- (4) Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya dapat diikuti 1 (satu) kali.

#### Pasal 37

- (1) Dalam hal pelaksanaan pendidikan dan pelatihan bagi Calon PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (4) tidak dapat dilaksanakan dalam masa percobaan karena kondisi tertentu, pengangkatan Calon PNS menjadi PNS dapat dilakukan setelah Calon PNS mengikuti dan lulus pelatihan.
- (2) Kondisi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri berdasarkan pertimbangan ketersediaan anggaran, sarana dan prasarana pelatihan, sumber daya manusia pelatihan, dan atau kebijakan strategis nasional.
- (3) Dalam hal kondisi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), masa percobaan Calon PNS dapat diperpanjang paling lama 3 (tiga) tahun.

#### Bagian Kesembilan

#### Pengangkatan Menjadi PNS

#### Pasal 38

- (1) Calon PNS yang diangkat menjadi PNS harus memenuhi persyaratan:
  - a. lulus pendidikan dan pelatihan; dan
  - b. sehat jasmani dan rohani.
- (2) Calon PNS yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat menjadi PNS oleh PPK ke dalam Jabatan dan pangkat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX  
PENDANAAN  
Pasal 39

Pendanaan Pengadaan PNS bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; dan/atau
  - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah,
- sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII  
PENGAWASAN DAN PELAPORAN  
Pasal 40

Pengawasan terhadap seluruh proses Pengadaan PNS dilaksanakan secara fungsional oleh Perangkat Daerah yang memiliki fungsi dan tugas di bidang pengawasan Pemerintah Daerah.

Pasal 41

Panselda wajib melaporkan hasil pelaksanaan seleksi paling lambat 1 (satu) bulan setelah pelaksanaan pengadaan PNS untuk selanjutnya disampaikan kepada Menteri dan ketua Panselnas.

BAB X  
KETENTUAN LAIN-LAIN  
Pasal 42

Pelamar yang sedang dalam proses mengikuti program beasiswa dan telah ditetapkan sebagai Calon PNS dapat melanjutkan program beasiswanya setelah yang bersangkutan berstatus PNS.

Pasal 43

Dalam hal pelaksanaan pengadaan PNS dilakukan dalam situasi keadaan kahar (*force majeure*), seluruh tahapan pengadaan PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 44

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Probolinggo.

Ditetapkan di Probolinggo  
pada tanggal 18 Juni 2021

WALIKOTA PROBOLINGGO,  
Ttd,  
HADI ZAINAL ABIDIN

Diundangkan di Probolinggo  
pada tanggal 18 Juni 2021

SEKRETARIS DAERAH KOTA PROBOLINGGO,  
Ttd,  
NINIK IRA WIBAWATI

BERITA DAERAH KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2021 NOMOR 76

Salinan sesuai dengan aslinya,  
KEPALA BAGIAN HUKUM,



**TITIK WIDAYAWATI, SH, M.Hum**  
NIP. 19680108 199403 2 014